



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 108A TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang tertib, aman dan terkendali, perlu dilakukan kegiatan pengamanan oleh tim pengamanan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada personnel tim perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pedoman besaran honorarium dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENGAMANAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018



### Pasal 1

- (1) Honorarium tim pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 diberikan sebagai uang lelah kegiatan bagi personnel tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.

### Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk setiap pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan :
  1. Pembina : Rp.1.500.000,-
  2. Pengarah : Rp.1.250.000,-
  3. Penanggung Jawab : Rp.1.150.000,-
  4. Ketua : Rp.1.000.000,-
  5. Sekretaris : Rp. 750.000,-
  6. Anggota : Rp. 550.000,-
- b. Tim Pengamanan :  
Anggota Satpol. PP (200 orang) : Rp. 100.000,-
- c. Tim Pengamanan Rangkaian Kegiatan Pemilihan dan Pasca Pemilihan Kepala Daerah :  
Anggota Satpol. PP (50 orang) : Rp. 100,000,-

### Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

### Pasal 4

Jumlah/volume kegiatan pengamanan yang dapat diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan.

### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

✓ Plt. BUPATI PURWAKARTA,

  
DADAN KOSWARA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



H. RUSLAN SUBANDA, SH.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 108A